



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
DAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KOTA DENPASAR**

NOMOR : W.20.UM.01.01 - 4884

NOMOR : 415.4/05/NK/BKS/2023

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (26-05-2023) bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ANGGIAT NAPITUPULU** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, berkedudukan di Denpasar, Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-12.KP.03.03 TAHUN 2022 Tanggal 21 April 2022 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA** : Walikota Denpasar, berkedudukan di Denpasar, Jalan Gajah Mada No.1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah di Kota Denpasar dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-259 Tahun 2021 Tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Denpasar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, serta fungsi pelayanan publik.

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pelindungan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerja sama perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual di Kota Denpasar demi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan perangkat daerah di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mendorong peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual baik yang diciptakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Denpasar maupun masyarakat Kota Denpasar, Kekayaan Intelektual Komunal di Kota Denpasar, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual Nasional.

Pasal 2

OBJEK

Objek sasaran kerjasama ini adalah Kekayaan Intelektual di Kota Denpasar.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Terbentuknya Unit Sentra Kekayaan Intelektual Kota Denpasar pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar;
- b. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) di Bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Pelaksanaan fungsi Sentra Kekayaan Intelektual;

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua

/s/
BY

- d. Pengelolaan data Kekayaan Intelektual; dan
- e. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. bertugas memfasilitasi pembentukan Unit Sentra Kekayaan Intelektual Kota Denpasar pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar;
- b. bertugas memberikan informasi, melaksanakan komunikasi, edukasi dalam perencanaan dan pelaksanaan fungsi Unit Sentra Kekayaan Intelektual Kota Denpasar;
- c. bertugas memberikan pembinaan terkait pengelolaan data kekayaan intelektual di Kota Denpasar; dan
- d. bertugas memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Unit Sentra Kekayaan Intelektual Kota Denpasar;
- e. bertanggungjawab dalam hal pencegahan maupun penegakkan hukum atas pelanggaran di bidang kekayaan intelektual dengan melibatkan **PIHAK KEDUA** beserta para pemangku kepentingan terkait.

PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. bertugas menyusun rencana kerja perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual, menyusun prosedur serta tata cara pengajuan pendaftaran Kekayaan Intelektual pada Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. bertugas mengesahkan tim pengelola Sentra Kekayaan Intelektual yang diintegrasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Denpasar;
- c. bertanggungjawab menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- d. bertanggungjawab memfasilitasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. bertanggungjawab mengelola data kekayaan intelektual di Kota Denpasar

PARA PIHAK bertugas dan bertanggungjawab untuk:

- a. saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua




- b. menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari kesepakatan ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing **PIHAK** pada setiap tahun berjalan selama kerja sama ini diberlakukan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling berkonsultasi dan berkoordinasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat kerja sama teknis terkait Nota Kesepakatan ini, maka dapat diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Rencana Kerja yang disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksana Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** dilaksanakan secara teknis oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
 - b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan secara teknis oleh tim pengelola Unit Sentra Kekayaan Intelektual Kota Denpasar;
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tugas serta wewenang masing-masing **PIHAK** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua



Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya waktu akan diakhirinya kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan kahar (*force majeure*) dan berakibat merugikan **PARA PIHAK** atau masing-masing **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu **PIHAK**, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya:
 - a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. revolusi;

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua



- d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. pemogokan umum;
 - f. sabotase;
 - g. kebakaran; dan/atau
 - h. gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan atas persetujuan kedua belah **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan.
- (2) Bilamana dalam Nota Kesepakatan ini terdapat suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau ketentuan hukum, maka hal itu tidak akan membuat ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini menjadi batal atau kehilangan kekuatan hukum dan oleh karenanya **PARA PIHAK** wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai pengganti dari ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PIHAK-PIHAK** di bawah ini selaku penanggung jawab pelaksana dari masing-masing **PIHAK**:

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua




PIHAK KESATU

a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali

UP : Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar

Nomor Telepon : (0361) 228718

E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

PIHAK KEDUA

b. Pemerintah Kota Denpasar

UP : Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar

Alamat : Jalan Mulawarman No. 5 Denpasar

Nomor Telepon : (0361) 414829

E-mail : balitbang@denpasarkota.go.id

- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan tandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), masing – masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

PIHAK KESATU

ANGGIAT NAPITUPULU

PARAF Pihak Kesatu
Pihak Kedua


